











dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat pernikahan; d. perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 /1974 (Pasal Kompilasi Hukum Islam).

Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, dapat mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan. Sedangkan pengajuan Isbat nikah dengan alasan lain hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki Akta Nikah dari pejabat berwenang.

Seperti kasus permohonan Isbat nikah terhadap nikah sirri yang diajukan tanggal 26 Januari 2015 dan terdaftar di Pengadilan Agama Gresik nomor perkara 0024/Pdt.P/2015/PA.Gs. kasus tersebut bermula dari adanya permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami istri (selanjutnya disebut Pemohon I dan Pemohon II) di Pengadilan Agama Gresik. Permohonan tersebut diajukan untuk memperoleh kepastian hukum yang berupa akta nikah.

Selanjutnya hakim Pengadilan Agama Gresik melakukan persidangan terhadap perkara yang diajukan oleh kedua pasangan suami istri tersebut. Dalam persidangan tersebut hakim kemudian mengabulkan dan menetapkan permohonan kedua pasangan suami istri tersebut, dengan pertimbangan hukum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) KHI.









Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl)” hasil penelitian ini adalah bahwa penetapan Isbat nikah terhadap nikah sirri di bawah umur di Pengadilan Agama Bangkalan sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. Calon istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; d. Ijab dan Kabul, dan alasan-alasan permohonan Isbat nikah tersebut sudah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e), yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>11</sup>

4. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Jakarta pada tahun 2014 oleh Akhmad Adib Setiawan dengan judul:” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor: 003/Pdt.P/2012/PA/Wt). hasil penelitian ini adalah hakim menolak Isbat nikah yang dilakukan oleh pemohon dikarenakan tidak adanya dali-dalil yang menunjukkan keabsahan perkawinan para pemohon, baik karna pemohon tidak dapat meghadirkan saksi yang mengetahui perkawinannya, maupun bukti lain yang dapat digunakan untuk menunjukkan telah adanya peristiwa perkawinan antara pemohon Adapun

---

<sup>11</sup> Moh Hayatur Rohman, “Analisis Hukum Islam Terhadap Isbat Nikah Sirri Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Bangkalan (StudiPenetapan No.91/Pdt.p/2011/PA.Bkl)”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).













dianalisis sesuai dengan data kualitatif yang sudah ada. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan mengumpulkan data dan melukiskan keadaan obyek atau peristiwa disusun, dijelaskan, dianalisis dan diinterpretasikan kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum berupa buku-buku maupun peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang *isbat nikah*, lalu aturan itu digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu tentang *isbat nikah sirri* yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

#### I. **Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini agar lebih terarah pembahasannya maka penulis menyusunnya kedalam sistematika yang terdiri lima bab, masing-masing membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa bab antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan dan terkait. Adapun sistematikanya dapat penulis rumuskan sebagai berikut, yaitu:

Bab satu dalam bab ini meliputi : pendahuluan, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua : dalam bab ini meliputi : landasan teori, berupa tinjauan umum tentang perkawinan, meliputi pengertian perkawinan, rukun dan

